

**DINAMIKA INTERAKSI PENGUSAHA HPH DAN PENDUDUK DESA
SETEMPAT DI IRIAN JAYA : (KASUS PT. YLS DAN PENDUDUK
DESA SENTOSA DAN DESA TABBEYAN**

Oleh :

Iwan Tjitradjaja

PENDAHULUAN

Makalah ini merupakan ringkasan hasil penelitian lapangan yang menyoroti permasalahan sosial yang muncul dari dinamika hubungan timbal balik antara kegiatan penduduk dan perusahaan HPH. Secara ringkas ada empat butir pertanyaan yang menjadi pokok bahasan makalah ini:

- (1) Apakah pertanyaan Zerner (1990) bahwa penetapan batas kawasan HPH telah mengubah penduduk setempat yang secara turun menurun mengandalkan sumberdaya hutan untuk kelangsungan hidupnya menjadi perambah hutan yang melanggar hukum ("illegal resource-bandits") berlaku umum di kawasan HPH di Indonesia.
- (2) Apakah "konflik" antara penduduk setempat dengan pihak lain perusahaan HPH yang diungkapkan oleh sejumlah hasil pengamatan dan penelitian (misalnya, lihat Mubyarto dkk 1991) dan laporan media massa memang terjadi di semua kawasan HPH yang meneakup atau berdekatan dengan pemukiman penduduk ? Kalau jawabannya ya, bagaimana bentuk-bentuk nyata dari "konflik" tersebut ? Kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi peningkatan dan perbedaan "konflik" ? Bagaimana proses dan mekanisme-mekanisme penyelesaian "konflik" ?
- (3) Apakah kehadiran perusahaan HPH membawa dampak yang merugikan kepada penduduk desa setempat (contohnya, rawan pangan) yang diungkapkan oleh sejumlah hasil pengamatan dan penelitian berlaku di semua kawasan HPH ?
- (4) Sejauh mana perusahaan HPH menjalankan pembinaan terhadap masyarakat desa yang berbeda di kawasannya yang diminta (diwajibkan?) oleh pemerintah ?

Penelitian lapangan, yang hasilnya secara ringkas dikemukakan lewat makalah ini, telah dilakukan secara intensif selama periode November 1990 - April 1991 pada Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan yang berada dalam wilayah operasi perusahaan HPH, PT. YLS di kawasan Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya (lihat Peta). Lima peneliti lapangan dan dua orang asisten peneliti lapangan yang terdiri dari sarjana Antropologi dan sosiologi serta dua mahasiswa Antropologi tingkat skripsi tinggal bersama penduduk di dua Desa tersebut untuk melakukan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Berikut ini ringkasan hasil penelitian lapangan tersebut.

A. PT. YLS.

PT. YLS bergerak dalam bidang pengusaha hutan, industri penggergajian dan pengeringan kayu serta kayu lapis di wilayah Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya. PT. YLS didirikan pada tanggal 24 Agustus 1983 sebagai perusahaan patungan antara PT. Kebun Sari Putra dari Indonesia dan You one Construction Co. Ltd. dari Korea. PT. YLS memperoleh ijin usaha selama 30 tahun dengan SK. HPH Nomor 147/Kpts-IV/84 tanggal 25 Juli 1984 pada kawasan hutan seluas 367.000 Ha yang berada dalam wilayah pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan II Genyem, Dinas Kehutanan Dati I Irian Jaya. Kawasan HPH PT. YLS ini meliputi kelompok hutan sungai Wages - sungai Sermoay yang terletak dalam wilayah administrasi kecamatan Demta, Nimboran, Bonggo, Unurumguay, dan Kaureh, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya.

Dengan demikian, banyak Desa yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan ke lima kecamatan tersebut termasuk dalam wilayah hutan konsensi PT. YLS. Diantaranya adalah Desa Tabbeyan, Kecamatan Kaureh dan Desa Sentosa, Kecamatan Unurumguay yang menjadi daerah penelitian ini. Desa Sentosa terletak di kedua belah sisi jalan HPH KM 50-50,5, sedangkan Desa Tabbeyan terletak sekitar 3 KM dari jalan HPH KM 70. Pada waktu penelitian lapangan ini dilakukan, "basecamp" PT. YLS berada di jalan HPH KM 60 dan KM 77,5, sedangkan camp penimbunan kayu dan instalasi penggergajian kayu (sawmili) berada di Demta (KM 0).

B. DESA SENTOSA DAN DESA TABBEYAN

Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan disahkan sebagai Desa administratif di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada tahun 1978 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 155/gij/1978. Pada waktu pengesahan itu, jumlah penduduk Desa Sentosa 349 orang dan penduduk Desa Tabbeyan 366 orang. Desa Sentosa dibentuk dari gabungan kampung-kampung Jadam, Tambang, Dutasem, Unurum dan Bebotehe. Sedangkan, Desa Tabbeyan dibentuk dari gabungan kampung-kampung Taja, Bundru, Beamisre, Yapsi dan Ninggihe.

Kampung-kampung ini umumnya berpenduduk antara 50 sampai dengan 75 orang atau 15 KK sampai dengan 20 KK yang berasal dari satu atau lebih keluarga luas (marga, fam atau dalam bahasa sehari-hari penduduk setempat disebut "suku"). Kampung Taja dihuni dan dikuasai oleh keluarga-keluarga dari marga gaya; kampung Bundru oleh keluarga-keluarga yang bermarga Dab, Masari, dan Sarwa; kampung Beamisre oleh keluarga-keluarga yang bermarga Somobra, Yandam dan Birinas; kampung Yapsi oleh keluarga-keluarga bermarga Urumban; kampung Dutasen oleh keluarga-keluarga dari marga Targualam, Kabri, Gorto dan Meigar; kampung Unurum oleh keluarga-keluarga bermarga Goakan; kampung Tambang oleh

keluarga-keluarga bermarga Sobor; dan kampung Jadam oleh keluarga-keluarga bermarga Sasbe. "Suku-suku" ini bersifat patrilineal dan exogamous.

(Nama-nama marga/fam/"suku" tersebut diatas relatif baru ada setelah masa pemerintahan Belanda. Sejumlah informan yang lanjut usia menyatakan nama marga tersebut dibuat karena pihak berwenang (dalam hal ini, pihak pemerintahan Belanda) selalu menanyakan hal "suku-suku" (clans/bahasa setempatnya "tang") patrilineal dan exogamous di wilayah Nimboran yang berdekatan dengan daerah penelitian tersebut di atas yang tidak mempunyai nama asli, yang ditulisnya pada tahun 1953 dalam usulan tentang The Nimboran Community Development Project).

Tiap "suku" mempunyai seorang kepala "suku" yang merupakan anak laki-laki tertua dari pendiri "suku" yang pertama. Kedudukan ini diwariskan dari generasi ke generasi kepada anak laki-laki tertua dari kepala "suku". Apabila seorang kepala "suku" tidak mempunyai anak laki-laki, maka adik laki-lakinya yang tertua yang menggantikan kedudukannya setelah dia meninggal dunia. kepala "suku" (dalam bahasa setempat dikenal sebagai "ae bina" atau dalam bahasa Nimboran disebut "eram") memainkan peranan penting dalam kehidupan anggota keluarga "suku"nya: dalam pengaturan akses pemanfaatan dusun sagu dan lahan hutan untuk ladang dan daerah perburuan, dalam penyelenggaraan upacara-upacara termasuk upacara perkawinan, dan dalam penyelesaian sengketa di antara anggota "suku" dan antar "suku".

"Suku" memuliki dan menguasai lahan hutan (termasuk sungai). Kepala "suku" mengatur pembagian akses seseorang atau hak pemanfaatan atas lahan dan sumberdaya hutan yang berada dalam penguasaannya (lang bina). Secara umum, pada masyarakat yang diteliti sampai sekarang masih berlaku pengaturan pembagian dan perolehan akses untuk memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan sebagai berikut. Seseorang laki-laki mempunyai hak dan akses untuk memanfaatkan dusun sagu dan lahan serta sumberdaya hutan yang dimiliki/dikuasai "suku" dan keluarganya, "suku"/keluarga istrinya, "suku"/keluarga ibunya dan ibu dari istrinya, "suku"/keluarga ke dua neneknya dan ke nenek dari istrinya dua (baik dari pihak ayah maupun ibunya). Tetapi anaknya tidak mempunyai akses untuk memanfaatkan lahan dan sagu milik keluarga nenek atau nenek buyut dari anak si orang laki-laki tersebut. Jadi, hak atau akses untuk memanfaatkan lahan dan sumberdaya hutan dapat diperoleh seorang penduduk dengan menelusuri jaringan kekerabatan baik atas dasar hubungan darah maupun perkawinan sejauh empat generasi ke atas.

Dalam kehidupan kampung, "suku-suku" yang karena berbagai alasan tinggal bersama di satu kampung tetap mempunyai kemadirian masing-masing. Dengan kata lain, "suku" merupakan satuan sosial yang terpenting dalam kehidupan kampung. Sampai dengan awal pemerintahan Belanda, peperangan antar "suku" dan atau antar "kampung" karena berbagai alasan sering terjadi. Kepala "suku" adalah orang yang memutuskan apakah anggota-anggota "suku" dan atau kampungnya turun ke moden-peperangan. Kepala "suku" didam-

pingi oleh kepala atau panglima perang (dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan "zalor gugena", jalo oso gugenda", "tantanmonora", "Jitoham dema". Ke empat istilah yang berbeda tersebut boleh jadi karena peneliti yang berlainan secara berbeda menangkap ungkapan setempat. Boleh jadi juga, informan yang berbeda mengingat dan membuat versi sebutan yang berbeda). Karena peperangan dan alasan lainnya, suatu "suku" dan atau penduduk kampung dapat meninggalkan kampung lamanya dan membuka kampung yang baru atau bergabung dengan kampung lainnya.

Pada masa pemerintahan Belanda, "korano" diperkenalkan sebagai kepala kampung yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat tingkat kecamatan (district officer/bestuur). Sebagai pranata sosial "korano" tidak sama dengan kepala "suku" meskipun seorang kepala "suku" dapat diangkat oleh pejabat pemerintah tingkat kecamatan sebagai "korano". "Korano" merupakan wakil pemerintah tingkat kampung yang bertugas memberikan laporan tentang keadaan penduduk dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampung.

Sejak masuknya para penginjil ke daerah ini dan khususnya setelah pembentukan Desa, istilah "ondoafi" mulai dikenal penduduk setempat sebagai ganti sebutan "ae bina" atau "eram" dan/atau "korano". Sampai sekarang, di samping kepala Desa, para "ondoafi" dari kampung-kampung yang tergabung menjadi Desa Sentosa dan Tabbeyan masih diakui peranannya sebagai tokoh informal dan aparat pimpinan Desa. Mereka secara formal diberi tempat pada LKMD.

Pembentukan Desa melalui penggabungan kampung-kampung kecil yang letaknya menyebar relatif berjauhan satu sama lain, menurut keterangan sejumlah informan, disertai dengan pemusatan pemukiman Desa di satu lokasi yang relatif luas. Untuk Desa Sentosa, pemukiman penduduk dipusatkan di kampung Jadam, sedangkan Desa Tabbeyan di kampung Taja.

Proses pemindahan penduduk kampung-kampung lain ke pusat pemukiman Desa di kampung Taja dan kampung Jadam tidak berjalan mulus. Penduduk kampung-kampung yang akan dipindahkan, menurut keterangan sejumlah informan, menolak upaya pemukiman kembali yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dengan bantuan pihak militer. Pemindahan ke lokasi pemukiman Desa yang baru akan membuat jarak yang harus mereka tempuh untuk mencari dudun, sagu, ladang dan daerah hutan perburuan mereka bertambah jauh. Mereka baru bersedia setelah pihak pemrakarsa berhasil berunding dengan dan meminta "ondoafi" kampung yang akan dijadikan lokasi pusat pemukiman Desa untuk mengijinkan/membolehkan mereka tinggal dan mencari makan di wilayahnya. Proses pemukiman kembali ini juga diwarnai tindak kekerasan oleh oknum militer terhadap sejumlah penduduk kampung yang masih membangkang untuk dimukimkan kembali.

Pembentukan pemerintahan Desa yang disertai dengan pemusatan pemukiman di kampung Taja dan kampung Jadam, dengan demikian, mengakhiri kehidupan pemukiman yang berpindah-pindah dari penduduk kampung-kampung tersebut di atas. Selain itu, dengan

adanya Pos Penjagaan Keamanan (yang dikenal penduduk setempat dengan sebutan PAM), penduduk kampung-kampung yang kini tergabung dalam ke dua Desa tersebut tidak lagi bebas bepergian dan berburu. Penduduk harus mendapatkan ijin dari pihak PAM lebih dahulu sebelum berburu, bepergian ke Desa lain, dan bekerja.

Beberapa tahun belakangan ini, setelah pembentukan Desa dan pemusatan pemukiman Desa, menurut sejumlah informan, terjadi beberapa kasus pertengkaran atau sengketa di antara penduduk berkenaan dengan pemanfaatan dusun sagu. Kasus pembelian sagu di kalangan penduduk Desa juga dilaporkan terjadi. Kasus-kasus ini dapat dijadikan petunjuk adanya pencuitan pasokan pohon sagu di beberapa dusun sagu yang letaknya relatif dekat dari pemukiman Desa dan yang relatif lebih intensif dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Sejumlah warga Desa Tabbeyan memang melaporkan bahwa di beberapa dusun sagu, pohon sagu yang masih berusia relatif muda telah ditebang untuk diambil tepung sagunya.

Pertengkaran dan sengketa ini umumnya dapat segera diselesaikan. Proses penyelesaian pertengkaran dan sengketa melibatkan Pos Penjagaan Keamanan (PAM), yang kemudian melimpahkan kasus yang bersangkutan untuk diselesaikan oleh kepala Desa. Menurut seorang tokoh Desa Tabbeyan, kehadiran PAM banyak membantu dalam mencegah meluasnya pertengkaran dan sengketa di kalangan penduduk Desa.

Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan mendapat bantuan dari instansi pemerintah. Pada tahun 1983/1984 dan 1984/1985 Desa Sentosa dijadikan lokasi proyek Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing, Kantor Wilayah Departemen Sosial Irian Jaya. 80 bangunan rumah papan beratap seng yang dibangun di lokasi kampung Jadam dan diberikan oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Sosial kepada penduduk Desa Sentosa. Sedangkan pembinaan dan pemberian bangunan rumah kepada 66 KK penduduk Desa Tabbeyan yang dipusatkan di kampung Taja dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya pada tahun 1984/1985.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kehadiran atau keberadaan penduduk Desa Sentosa dan Tabbeyan telah diakui dan disahkan oleh pemerintah sebelum masuknya perusahaan HPH PT. YLS. Jauh sebelum kedua Desa ini dibentuk, penduduk kampung-kampung yang ada di wilayah ini telah berhubungan dengan pelbagai pihak luar. Selain itu, penduduk Desa Sentosa yang pada awal tahun 1991 tercatat berjumlah 295 orang dan penduduk Desa Tabbeyan 365 orang sejak beberapa generasi yang lalu telah mengembangkan dan menerapkan pola pengaturan hak pemilikan dan penguasaan lahan dan sumberdaya hutan. Pertengkaran dan sengketa di kalangan penduduk Desa berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya (dusun sagu) telah terjadi. Pihak PAM telah memainkan peranan yang penting dalam pencegahan meluasnya pertengkaran dan sengketa di kalangan penduduk Desa.

C. YLS DAN PENDUDUK DESA SETEMPAT

PT. YLS membuka camp penimbunan kayu pada awal Maret 1984 dan selesai mendirikan instalasi sawmill satu tahun kemudian. Namun, pada awal Mei 1986 camp penimbunan kayu ditutup dan baru dibuka kembali pada awal Mei 1988. Selama periode pertengahan tahun 1988 sampai dengan pertengahan tahun 1989, PT. YLS membuka dan membuat jalan HPH (koridor) dari Demta sampai dengan KM 64,5, memasuki dengan melewati daerah hutan perburuan dan perladangan penduduk Desa termasuk penduduk Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan.

1. Penebangan Hutan PT. YLS dan Tuntutan Ganti Rugi Masyarakat:

Sebelum beroperasi (membuka/membuat jalan HPH/koridor dan menebang hutan di blok tebangan yang direncanakan), pihak PT. YLS mengadakan pertemuan dengan para pimpinan dari Desa-desa yang secara langsung akan terkena dampaknya dan pihak-pihak berwenang lainnya yang terkait. Dalam pertemuan semacam ini, pihak PT. YLS memberitahukan rencana kegiatan perusahaannya dan meminta pernyataan tertulis dari pimpinan Desa yang bersangkutan untuk menyetujui pelaksanaan kegiatan perusahaan di wilayah mereka. Sedangkan, pihak pimpinan Desa yang bersangkutan meminta pihak PT. YLS untuk memberikan ganti rugi atas lahan hutan dan sumber-daya masyarakat mereka yang memanfaatkan oleh pihak PT. YLS.

Tidak semua tuntutan ganti rugi yang disampaikan pimpinan Desa-desa dalam pertemuan semacam ini dipenuhi oleh pihak PT. YLS. Misalnya, tuntutan ganti rugi dalam bentuk kendaraan angkutan, chainsaw, dan uang tunai yang disampaikan oleh pihak masyarakat Desa Sentosa, Desa Tabbeyan dan Desa tetangga lainnya seperti Desa Yadouw dan Beneik, sampai sekarang belum dipenuhi oleh pihak PT. YLS. Sampai akhir penelitian lapangan, warga Desa Tabbeyan masih mengadakan pertemuan di antara mereka dan Dan Pos Penjagaan Keamanan (PAM) Taja untuk membahas kerusakan hutan mereka akibat kegiatan penebangan pihak PT. YLS dan tuntutan ganti ruginya.

Kasus pembayaran ganti rugi PT. YLS kepada penduduk Desa setempat yang tercatat pernah terjadi dua. Pertama, pembayaran ganti rugi atas tanah adat masyarakat Muris, Demta sebesar Rp 7.500.000 pada 14 Mei 1988. Dan yang kedua adalah pembayaran ganti rugi atas 250 pohon milik masyarakat "suku" Manggo di Berap sebesar Rp 5.000.000 pada tanggal 9 Oktober 1990. Yang perlu dicatat dari kedua kasus pembayaran ganti rugi tersebut di atas adalah proses dan mekanisme pembayaran tuntutan ganti rugi masyarakat tersebut melibatkan pihak-pihak di luar masyarakat Desa yang bersangkutan. Kasus pembayaran ganti rugi kepada masyarakat "suku" Manggo terjadi setelah masyarakat "suku" Manggo menggunakan kuasa hukum.

Dalam upaya menghadapi gugatan masyarakat setempat, PT. YLS pernah mengirimkan surat penyampaian tentang hambatan bagi kegiatan perusahaannya kepada Gubernur Irian Jaya pada tanggal 25 Januari 1991. Ada dua kasus gugatan anggota masyarakat Berap yang menuntut ganti rugi atas pengambilan tanah karang yang mereka "claim" sebagai milik mereka masing-masing sebesar

Rp 1.410.750.000 (9.345 M3 tanah karang) dan Rp 756.900.000 (5.046 M3). Gugatan telah melalui proses peradilan tingkat Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya dan ketika surat ini dikirim sedang dalam proses kasasi di tingkat M.A. Jakarta. Dalam surat ini, PT. YLS menyatakan bahwa apabila keputusan MA memenangkan gugatan masyarakat, maka pihaknya akan menghentikan kegiatan perusahaannya di Irian Jaya.

Sementara itu, pihak PT. YLS tetep beroparasi melakukan penebangan kayu. Baik warga Desa Tabbeyan maupun Desa Sentosa tidak berani melarang penebangan kayu yang dilakukan oleh pihak PT. YLS karena adanya kasus Y. Goakan, seorang warga Desa Sentosa, yang pernah mendatangi kantor "basecamp" PT. YLS untuk melarang pihak PT YLS menebang kayu di luar jarak 100 meter dari badan jalan HPH, karena merusak sarang-sarang ayam hutan, membuat babi dan burung-burung pindah ke tempat lain. Pihak PT. YLS melaporkan Y. Goakan kepada pihak PAM "basecamp". Y. Goakan dipanggil, dipukul dan ditahan di PAM, dikirim ke Batalyon 751 kemiri, Sentani, setelah itu baru dibebasan.

Lepas dari apakah tuntutan ganti rugi yang disampaikan pimpinan masyarakat Desa setempat dipenuhi atau tidak, pertemuan semacam tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak PT. YLS, pemegang ijin HPH atas kawasan hutan yang mencakup wilayah Desa-desa itu, masih mengakui keberadaan penduduk Desa yang bersangkutan di wilayah hutan konesinya secara legal. Petunjuk adanya pengakuan pihak PT. YLS terhadap keberadaan penduduk Desa di kawasan hutan konesinya secara resmi diperkuat dengan pemberian uang honorarium sebesar Rp 50.000 setiap bulannya oleh pihak PT. YLS kepada Desa-desa yang terkena secara langsung dampak kegiatan perusahaan. Uang honorarium ini diberikan kepada para "ondoafi" Desa yang bersangkutan secara bergiliran.

Ketidakjelasan dalam pengaturan giliran pembayaran honorarium bulanan oleh pihak PT. YLS kepada para "ondoafi" Desa menimbulkan kecurigaan dan persengketaan di kalangan warga masyarakat desa yang bersangkutan. Seorang warga Desa Tabbeyan dari "suku" Sarwa yang mengambil uang honorarium untuk dua bulan (Rp 100.000) dicurigai oleh warga Desa dari "suku" lainnya mengambil uang ganti rugi dan honorarium bulanan sebesar Rp 1.500.000 dengan mengatasnamakan "suku-suku" lainnya. Seorang aparat pimpinan Desa dari "suku" Somobra menemui pihak PT. YLS untuk membabat hutan milik "suku" Sarwa bila uang ganti rugi tersebut tidak dibagikan kepada kepala "suku" lainnya di Desa itu.

2. Kesempatan Kerja Pada PT. YLS:

PT. YLS memberikan kesempatan kerja pada penduduk Desa setempat. Puluhan KK dan bahkan beberapa anak usia sekolah dasar penduduk Desa Sentosa dan Tabbeyan sedang dan pernah bekerja pada PT. YLS sebagai pengjaga malam, penunjuk jalan pada waktu pelaksanaan survei, pengangkut barang, asisten operator chainsaw.

Penduduk Desa Tabbeyan juga mendapat kesempatan kerja pada proyek pembangunan jalan Taja-Lereh.

Meskipun kalangan penduduk Desa setempat menganggap PT. YLS telah merusak hutan mereka, namun mereka berminat untuk bekerja pada PT. YLS. Bahkan perebutan kesempatan kerja pada perusahaan HPH PT. YLS terjadi di kalangan penduduk Desa setempat. Banyak terjadi kasus dimana penduduk yang dusunnya sedang dijadikan daerah survei dan/atau daerah bagian blok tebangan menuntut kepada pihak PT. YLS untuk memperkerjakannya dengan cara mengusir dan/atau meminta pihak PT. YLS memberhentikan penduduk kampung/Desa lainnya yang sedang dipekerjakan di daerah blok tebangan tersebut.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan penduduk Desa setempat juga seringkali dilakukan oleh pihak PT. YLS. PHK disebabkan oleh jenis pekerjaan yang ditangani penduduk Desa setempat memang bersifat sementara (jangka waktu 3 s/d 6 bulan) dan oleh penilaian pihak PT. YLS atas ketidakdisiplinan penduduk Desa setempat dalam hal waktu kerja. Di samping itu ada kasus penduduk Desa setempat yang meminta berhenti sendiri karena alasan lokasi pekerjaan yang jauh.

Warga Desa Sentosa yang masih bekerja sampai dengan akhir Februari 1991 tercatat 21 orang, sedangkan yang sudah diPHKkan tercatat 23 orang. Warga Desa Tabbeyan yang masih bekerja sampai dengan April 1991 tercatat 18 orang dan yang sudah diPHKkan 12 orang.

3. Jalan HPH:

Pembangunan jalan HPH mempermudah akses penduduk Desa setempat ke kota Kecamatan Genyem, kota Abepura dan Jayapura. Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan kini dapat ditempuh dengan kendaraan mobil dari kota Jayapura hanya dalam waktu lebih kurang empat jam. Padahal sebelum adanya jalan HPH, untuk mencapai kota Genyem saja, penduduk Desa tersebut harus berjalan kaki selama dua hari. Tidak semua penduduk Desa setempat dapat memanfaatkan akses jalan ini untuk bepergian ke kota Jayapura. Di samping Kepala Desa, penduduk Desa yang bekerja pada PT. YLS seringkali membelanjakan uang upahnya untuk barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti perabotan rumah tangga dan radio atau berpelesiran di kota Jayapura. Beberapa warga Desa setempat bahkan dilaporkan (pernah) mengidap penyakit kelamin.

Pembangunan jalan HPH juga telah menarik penduduk Desa Sentosa secara spontan pindah dari pusat pemukiman lamanya di kampung Jadam yang letaknya lebih kurang 4 KM dari jalan HPH ke tepian jalan HPH KM 50-50,5. Mereka membangun rumah-rumah mereka di bekas lokasi camp produksi PT. YLS yang telah ditinggalkan oleh pihak PT. YLS pada bulan Desember 1989. Perpindahan penduduk secara spontan ini didorong oleh keinginan mereka untuk memperoleh akses yang lebih mudah ke daerah sekitarnya, termasuk Kota Abepura dan Jayapura. Perpindahan penduduk di lokasi

pinggir jalan HPH juga ditandai oleh peningkatan pembukaan hutan yang masih ada di pinggiran jalan HPH. Ada kecenderungan bahwa penduduk membuka kebun/ladang di dekat pemukiman mereka.

Baiknya kondisi jalan HPH yang menghubungkan Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan ke jalan yang menuju ke Genyem sampai dengan ke Jayapura sampai kini belum diikuti oleh kemudahan penduduk setempat untuk mendapatkan sarana pengangkutan. Penduduk Desa Tabbeyan dan Desa Sentosa mengeluh tentang sulitnya atau mahalnya mendapatkan kendaraan angkutan Kendaraan-kendaraan PT. YLS yang lalu lalang di jalan HPH yang melewati daerah mereka jarang mau berhenti memberikan tumpangan kepada mereka.

Sejak adanya jalan HPH, pedagang dari Genyem dapat datang ke Desa Sentosa setiap bulan sekali. Dengan mobil colt, si pedagang dari Genyem ini membawa barang-barang dagangan berupa minyak tanah, tembakau, rokok kretek, korek api, minyak goreng, gula, kopi, kecap, beras, garam, penyedap masakan, minuman kaleng, obat-obatan, Supermie, ikan kaleng, kue-kue basah dan kering, ember, baskom, piring, gelas, pisau, sisir, cermin, peniti, jarum dan benang, senter dan batu baterai, pakaian wanita dan pria, selimut dan kelambu, tikar plastik dan lain-lain. Sejak jalan pengerasan yang menghubungkan jalan HPH KM 70 ke kampung Taja pada bulan Februari 1991, pedagang Genyem ini juga mulai memasuki Desa Tabbeyan.

Adanya jalan HPH yang dibangun pihak PT. YLS juga memberi kemudahan bagi para pemburu dan penangkap satwa hutan untuk memasuki wilayah hutan Desa Tabbeyan dan Desa Sentosa yang sebelumnya sulit untuk dicapai. Akibatnya, kegiatan penangkapan dan perburuan satwa liar di kawasan ini meningkat. Penduduk setempat terlibat dalam kegiatan ini. Terjadi kasus sengketa pelanggaran batas wilayah hutan pemilikan adat di kalangan penduduk dan antara penduduk setempat dengan pemburu dari luar daerah setempat.

Demikian pula, keberadaan jalan HPH merangsang pengusaha penggergajian kayu untuk beroperasi di wilayah ini. Beberapa lokasi pengusahaan penggergajian kayu sepanjang jalan HPH KM 30 s/d 42 dapat terlihat selama penelitian berlangsung. Pihak pengusaha penggergajian kayu ini juga mengadakan perundingan tentang besarnya ganti rugi atas penebangan kayu dengan penduduk Desa setempat yang mewakili wilayah hutan yang akan diambil kayunya. Pihak PT. YLS tidak mengijinkan pihak pengusaha penggergajian kayu ini beroperasi di wilayah hutan konsesinya. Pada akhir penelitian lapangan ini, pihak Dinas kehutanan me"razia" usaha penggergajian kayu yang dilakukan di kawasan ini.

4. "Basecamp" HPH:

"Basecamp" PT. YLS menjadi pasar bagi hasil pertanian dan buruan Desa setempat. Menurut hasil pengamatan, masih sedikit jumlah warga Desa Sentosa maupun Desa Tabbeyan yang membawa dan menjual atau menukarkan hasil pertanian dan/atau hasil buruan

mereka kepada para karyawan yang tinggal di "basecamp" PT. YLS. Umumnya, penduduk Desa setempat memanfaatkan hasil kebun mereka yang luasnya berkisar dari 1125 m² sampai dengan 3600 m² untuk konsumsi rumah tangga mereka sehari-hari. Jenis tanaman yang biasa ditemukan pada kebun-kebun penduduk adalah keladi, pisang, singkong, ubi, tebu, sayur lilin, coklat, tembakau, terong dan kacang-kacangan.

Di "basecamp" PT. YLS ini terdapat warung yang menyediakan barang-barang kebutuhan para pekerja PT. YLS. Penduduk Desa setempat yang mempunyai uang tunai kadang-kadang juga berbelanja diwarung tersebut.

Di "basecamp" PT. YLS ada klinik kesehatan yang ditangani oleh seorang mantri kesehatan. Pelayanan klinik kesehatan ini tampaknya terbatas pada para pekerja/karyawan PT. YLS. Hanya sejumlah kecil warga Desa Sentosa dan Desa Tabbeyan yang tercatat pernah mendatangi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari petugas klinik. Di Desa Sentosa tidak ada klinik atau balai pelayanan kesehatan, sedangkan di Desa Taja ada sebuah balai pengobatan yang tidak berfungsi penuh karena petugasnya sering tidak berada di tempat. Penyakit yang umum di derita penduduk Desa setempat antara lain malaria, diare, disentri, penyakit kulit, dan luka karena parang.

Praktek prostitusi, menurut laporan sejumlah informan dan pengamatan peneliti, juga berlangsung di "basecamp" PT. YLS. Sejumlah wanita dari Genyem beroperasi di barak-barak tempat tinggal pekerja PT. YLS. Ada satu kasus dimana seorang isteri meninggalkan suaminya, seorang warga Desa Tabbeyan yang terletak di jalan HPH KM 77,5, kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sentosa karena mencurigai suaminya ada main dengan seorang pelacur yang beroperasi di barak pekerja tersebut.

5. Pembinaan Masyarakat Desa oleh PT. YLS:

Pihak PT. YLS belum berperan-serta secara aktif baik dalam kegiatan pembangunan Desa setempat maupun dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat Desa setempat. Sumbangan berupa bahan-bahan bangunan seperti papan, paku dan seng bagi pendirian bangunan ibadah dan berupa buku-buku serta alat tulis bagi penyelempgaraan kegiatan sekolah baru diberikan oleh pihak PT. YLS setelah beberapa minggu lamanya permintaan tersebut disampaikan oleh masyarakat Desa setempat.

Penduduk Desa Tabbeyan pernah meminta pihak PT. YLS membangun jalan yang menghubungkan jalan HPH dengan pusat pemukiman Desa di kampung Taja. Tetapi pihak PT. YLS tidak memenuhi permintaan tersebut dengan memberikan alasan bahwa apabila jalan tersebut dibangun maka mobil-mobil yang lalu lalang mungkin akan mencelakakan anak-anak yang sedang bermain di jalan. Sampai akhirnya pada bulan November 1990, pemerintah memberikan kontrak kepada PT. TWW untuk membangun jalan Taja-Lereh yang sekaligus juga menghubungkan jalan HPH di KM 70 dengan kampung Taja. Pihak

PT. YLS menghalang-halangi PT. TWW membawa peralatan kerjanya melalui jalan HPH. Pembangunan jalan Taja-Lereh ini baru berjalan lancar setelah PT. TWW menyetujui meng"subkontrak"an proyek pembangunan jalan ini kepada PT. YLS.

KESIMPULAN

(1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan HPH PT. YLS tidak menyebabkan ratusan bahkan ribuan penduduk Desa yang berada di wilayah hutan konsesinya menjadi perambah hutan yang melanggar hukum. Pihak PT. YLS tampaknya masih mengakui "kedaulatan" masyarakat Desa setempat atas lahan hutannya, dengan memprakarsai pertemuan dengan pimpinan masyarakat Desa setempat untuk memberitahukan dan memintakan ijin masyarakat bagi pelaksanaan kegiatan perusahaannya dan dengan membayar honorarium (premi) bulanan kepada para "ondoafi" Desa sebagai pemilik/penguasa lahan hutan adat ("suku"). Hanya saja, kesepakatan dan saling mengerti dari kedua belah pihak hampir tidak pernah dicapai melalui pertemuan-pertemuan antara pihak perusahaan PT. YLS dan pihak masyarakat Desa setempat. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian pihak yang satu mengenai posisi dan kondisi pihak yang lain.

(2) "konflik" memang terjadi di lokasi kawasan HPH PT. YLS, tetapi yang perlu dicatat adalah cirinya yang banyak melibatkan banyak pihak: mulai dari penduduk Desa, pihak perusahaan, pihak militer di pos jaga setempat, pemburu satwa dari luar daerah setempat. Bentuk-bentuk konflik beragam mulai dari sengketa tuntutan ganti rugi oleh penduduk kepada perusahaan HPH, sengketa perebutan kesempatan kerja pada perusahaan HPH di kalangan penduduk, sampai dengan sengketa pelanggaran batas wilayah pemilikan "suku" di kalangan penduduk setempat karena meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar akibat adanya jalan HPH.

(3) Hasil penelitian menunjukkan sulitnya menyimpulkan apakah dampak kehadiran perusahaan menguntungkan atau merugikan masyarakat desa yang ada di kawasan HPH, karena sifat dampak yang berdimensi banyak, yang penilaianya mungkin tidak tepat apabila hanya didasarkan pada satu macam tolok ukur saja.

Penduduk di kedua Desa penelitian tidak mengalami "rawan pangan" karena kehadiran perusahaan HPH berikut kegiatannya.

Keberadaan perusahaan HPH bahkan mempermudah akses penduduk Desa setempat ke daerah sekitarnya termasuk kota Abepura dan Jayapura. Penduduk Desa setempat menginginkan kemudahan berhubungan dengan kota sekitarnya. Persoalannya mungkin timbul dari "ketidaksiapan" mereka menerima perubahan yang cepat dalam gaya hidup dan aspirasi kehidupan mereka yang tidak dapat dihindari terjadi dengan adanya hubungan yang semakin intensif dengan daerah sekitarnya, khususnya kota Sentani, Abepura dan Jayapura.

(4) Hasil penelitian sementara tidak memungkinkan pembandingan antara dampak kegiatan pembalakan dan dampak kegiatan perladangan penduduk terhadap kerusakan hutan. Ada indikasi bahwa kehadiran HPH telah mendorong penduduk setempat berpindah ke pinggiran jalan HPH yang berdekatan dengan pemukiman.

(5) Kasus PT. YLS menunjukkan bahwa perusahaan HPH belum dapat secara "layak" membina masyarakat Desa di kawasannya. Di satu sisi, pihak pengusaha perusahaan HPH masih disibukkan dengan manajemen perusahaannya, sehingga hampir sulit bagi mereka untuk dapat mengerti situasi dan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, penduduk Desa setempat belum mengerti tentang situasi dan kondisi serta tuntutan perusahaan. Dengan kata lain, ke dua belah pihak belum mencapai saling pengertian tentang situasi dan kondisi masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan adanya "kekosongan pranata" yang mengatur hubungan timbal balik antara penduduk Desa setempat dengan pihak perusahaan HPH. Pihak Militer di Pos Jaga setempat yang selama ini cukup berperan sebagai pihak yang menjembatani hubungan timbal balik penduduk dan perusahaan HPH juga mengungkapkan ketidak-jelasan tentang status hubungan penduduk dan perusahaan HPH.

Singkatnya, kasus PT. YLS menunjukkan bahwa perusahaan HPH masih belum "layak" untuk melakukan pembinaan masyarakat Desa. Yang diperlukan barangkali adalah mengisi "kekosongan pranata" tersebut dengan meningkatkan peran pemerintah daerah setempat, pihak Dinas Kehutanan, pihak LSM yang berorientasi pada "social work", dalam menjembatani dan mengembangkan kerangka pranata hubungan timbal balik antara penduduk setempat dengan pihak perusahaan HPH. Pihak perusahaan HPH barangkali cukup memberi dukungan dan kemudahan sarana bagi peningkatan peran pihak-pihak tersebut. Sebagai gantinya, pihak perusahaan HPH menerima masukan dari pihak-pihak lembaga yang bersangkutan untuk lebih memahami situasi dan kondisi kehidupan penduduk Desa setempat.

Bahan Acuan

Mubyarto, dkk. (1991). Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan Di Kalimantan Timur. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Zerner, Charler (1990). Community Rights, Customary Law, and The Law of Timber Concessions In Indonesia's Forests: Legal Options and Alternatives in Designing The Commons. Forestry Studies UTP/INS/065.

Catatan:

Penelitian ini didanai oleh Departemen Kehutanan dan For Foundation, Jakarta.